



PUTUSAN

Nomor 696/Pid.B/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Shalian Efendi als Ian Bin Mardi**;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/4 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum afd IV PT. SAM I Desa Danau Lancang

Kec Tapung Hulu Kab Kapar;

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Shalian Efendi als Ian Bin Mardi ditangkap tanggal 20

September 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 696/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 696/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Shalian Efendi Als Ian Bin Mardi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sesuai dengan dakwaan Pertama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Shalian Efendi Als Ian Bin Mardi** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti:
 - Pecahan kaca jendela;
 - 1 (satu) buah Kursi kayu warna biru;
 - 1 (satu) buah lemari kayu warna cokelat;
 - 1 (satu) buah Galon Air;
 - 1 (satu) buah piala;
 - 1 (satu) buah Wifi merek Orbit Star 2;
- Dikembalikan kepada PT. SAM;
4. Menetapkan agar Terdakwa **Shalian Efendi Als Ian Bin Mardi** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan pula dalam Repliknya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **Shalian Efendi Als Ian Bin Mardi**, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya di suatu waktu pada bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Perumahan Afd IV PT. SAM 1 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *penganiayaan*, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 21.00 WIB di Perumahan Afd IV PT. SAM 1 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Terdakwa yang dalam keadaan mabuk karna telah meminum Miras bercekcok dengan istri Terdakwa karena istri Terdakwa yang marah karena Terdakwa meminum miras serta menghidupkan lagu dengan volume yang sangat keras. Lalu setelah mengamuk dan memecahkan piring dirumahnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi Edu Sihombing dengan membawa piring dan kembali memecahkan piring di depan rumah Saksi Edu

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 696/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihombing dengan berkata "tidak senang kau?" kepada Saksi Edu Sihombing, lalu Terdakwa kembali kerumahnya dan tidak lama kemudian kembali lagi kerumah Saksi Edu Sihombing dengan mengatakan "jangan kau bela asisten". Lalu Terdakwa mencekik leher dan meninju wajah Saksi Edu Sihombing, namun Saksi Edu Sihombing mengelak sehingga tinjunya mengenai kaca jendela, setelah itu Terdakwa mengulangi meninju kaca jendela sampai kaca jendela rumah Saksi Edu Sihombing pecah. Lalu Saksi Noverius Zebua, Saksi Ifan Gea dan Saksi Erwin Jaya Gulo yang sedang duduk diteras rumah Saksi Ifan Gea bergegas datang ke rumah Saksi Edu Sihombing karena mendengar suara keributan. Setibanya disana Saksi Noverius Zebua, Saksi Ifan Gea dan Saksi Erwin Jaya Gulo melihat Terdakwa sedang mengamuk dengan melempar batu kearah orang-orang yang ada disekitar tempat kejadian tersebut, namun diketahui lemparan batu tersebut tidak ada yang mengenai orang. Lalu saat Saksi Noverius Zebua mendekat tiba-tiba Terdakwa menyerang dengan cara mendorong Saksi Noverius Zebua hingga terjatuh lalu Terdakwa menginjak pergelangan kaki kiri Saksi Noverius Zebua sehingga Saksi Noverius Zebua merasa sangat kesakitan dan kaki kirinya tidak dapat digerakkan. Lalu Saksi Noverius Zebua dibawa oleh Saksi Erwin Jaya Gulo Dan Saksi Ifan Gea kerumah Saksi Noverius Zebua. Kemudian setelah itu Saksi Pramono Als Pram Bin Asri menghubungi security PT. SAM yaitu Saksi Jaya Radja, Saksi Muhammad Rendi Ilham Pane dan Sdr. Adirman Nduru, tidak lama kemudian security datang ke tempat kejadian lalu Terdakwa diamankan oleh Security dan dibawa ke Pos I. Selanjutnya Saksi Jaya Radja, Saksi Muhammad Rendi Ilham Pane dan Sdr. Adirman Nduru menuju kerumah Terdakwa dengan mobil patroli milik PT. SAM 1 dan sesampainya dirumah Terdakwa security mengetuk pintu rumah Terdakwa namun tidak ada jawaban sehingga security membuka pintu rumah Terdakwa dan masuk lalu menemukan Terdakwa dalam kondisi tidur. Lalu Terdakwa dibawa oleh security dengan cara diangkat dan dimasukkan kedalam mobil patroli lalu dibawa ke Pos I. Setibanya di Pos I Terdakwa dimasukkan kedalam ruang Pos dan dibaringkan di dalam ruangan tersebut.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/PKM.SRM/2023/1827.2, tanggal 20 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Afridawaty, Dokter pada UPT Puskesmas Sukaramai telah melakukan pemeriksaan terhadap korban NOVERIUS ZEBUA dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :
Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-laki usia 30 (tiga puluh) tahun.
Kesimpulan:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 696/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat luka memar pada pergelangan kaki kiri, bengkak pada mata kaki sebelah kiri, dan bengkak pada telapak kaki kiri kemungkinan luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Dan

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **Shalian Efendi Als Ian Bin Mardi**, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 21.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 01.30 WIB atau setidaknya di suatu waktu pada bulan Juli 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Perumahan Afd IV PT. SAM 1 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*, dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 21.00 WIB di Perumahan Afd IV PT. SAM 1 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Terdakwa yang dalam keadaan mabuk karna telah meminum Miras bercekcok dengan istri Terdakwa karena istri Terdakwa yang marah karena Terdakwa meminum miras serta menghidupkan lagu dengan volume yang sangat keras. Lalu setelah mengamuk dan memecahkan piring dirumahnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi Edu Sihombing dengan membawa piring dan kembali memecahkan piring di depan rumah Saksi Edu Sihombing dengan berkata "tidak senang kau?" kepada Saksi Edu Sihombing, lalu Terdakwa kembali kerumahnya dan tidak lama kemudian kembali lagi kerumah Saksi Edu Sihombing dengan mengatakan "jangan kau bela asisten". Lalu Terdakwa mencekik leher dan meninju wajah Saksi Edu Sihombing, namun Saksi Edu Sihombing mengelak sehingga tinjunya mengenai kaca jendela, setelah itu Terdakwa mengulangi meninju kaca jendela sampai kaca jendela rumah Saksi Edu Sihombing pecah. Kemudian setelah itu Saksi Pramono Als Pram Bin Asri menghubungi security PT. SAM 1 yaitu Saksi Jaya Radja, Saksi Muhammad Rendi Ilham Pane dan Sdr. Adirman Nduru, tidak lama kemudian security datang ke tempat kejadian lalu Terdakwa diamankan oleh Security dan dibawa ke Pos I. Selanjutnya Saksi Jaya Radja, Saksi Muhammad Rendi Ilham Pane dan Sdr. Adirman Nduru menuju kerumah Terdakwa dengan mobil patroli milik PT. SAM 1 dan sesampainya dirumah Terdakwa security mengetuk pintu rumah Terdakwa namun tidak ada jawaban sehingga security membuka pintu

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 696/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa dan masuk lalu menemukan Terdakwa dalam kondisi tidur. Lalu Terdakwa dibawa oleh security dengan cara diangkat dan dimasukkan kedalam mobil patroli lalu dibawa ke Pos I. Setibanya di Pos I Terdakwa dimasukkan kedalam ruang Pos dan dibaringkan di dalam ruangan tersebut. Lalu pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 01.30 WIB dini hari Terdakwa bangun dan saat terbangun Terdakwa mempertanyakan apa sebab tangannya dipasang borgol dan dijelaskan kepada Terdakwa bahwa sebelumnya Terdakwa mengamuk di Perumahan milik PT. SAM 1 namun demikian Terdakwa tidak terima lalu melakukan pengrusakan fasilitas yang ada di Pos I berupa Wifi merek Orbit Star 2, lemari kayu warna cokelat, Kursi kayu warna biru, bangku panjang, Galon Air, 5 (lima) buah Tropi dan satu buah sapu milik PT. SAM 1 dengan cara menendang dan membanting barang barang tersebut dan saat mengamuk tersebut borgolnya putus, lalu Terdakwa semakin beringas membanting fasilitas yang ada di Pos tersebut. Setelah itu Terdakwa diborgol kembali dan pagi harinya Terdakwa dibawa dan diserahkan ke pihak kepolisian sektor tapung hulu.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, PT. SAM mengalami kerugian sebesar Rp.3.090.000 (tiga juta Sembilan puluh ribu rupiah), dikarenakan fasilitas yang telah dirusak oleh Terdakwa tidak bisa digunakan lagi.

Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Noverius Zebua** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya penganiayaan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 21.00 wib di Perumahan Afd IV PT.SAM 1 Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi sendiri dan pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terhadap sebuah rumah karyawan milik PT.SAM yang ditempati oleh saudara Edu

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 696/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sihombing selain itu Terdakwa juga merusakkan fasilitas yang ada di Pos I Base Camp milik PT.SAM I;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah dengan cara mendorong saksi hingga saksi terjatuh lalu Terdakwa menginjak pergelangan kaki kiri saksi sehingga kaki saksi sehingga saksi merasa sangat kesakitan dan kaki kiri saksi tidak dapat saksi gerakkan;
 - Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan pengrusakan terhadap rumah karyawan yang ditempati oleh saudara Edu Sihombing maupun di POS I Security saksi tidak mengetahuinya karena saksi datang kerumah tersebut sudah dalam kondisi rusak yang mana kaca depan pecah dan setelah pelaku melakukan penganiayaan terhadap saksi, saksi dibawa oleh saudara Erwin Jaya dan Ifan Gea kerumah saksi dan saksi tidak lagi bisa berjalan karena kaki kiri saksi tidak bisa digerakkan;
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi hanya dengan menggunakan tangannya mendorongnya dan kakinya menginjak kaki saksi sementara mengenai pengrusakan saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa yang melihat saat terjadinya pengrusakan di perumahan Afd I adalah saudara Edu Sihombing dan istrinya bernama Rusmina Br Samosir;
 - Bahwa yang melihat saat saksi di aniaya oleh Terdakwa adalah saudara Pram, saudara Erwin Jaya dan Ifan Gea dan mengenai pengrusakan fasilitas di Pos I saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Septembr 2023 sekitar jam 21.00 Wib saksi bersama sama dengan saudara Ifan Gea dan Erwin Jaya Gulo sedang duduk duduk diteras rumah Ifan Gea, lalu kami mendengar suara keributan di rumah saudara Edu Sihombing, untuk mencari tahu apa yang terjadi lalu kami betiga berjalan menuju kerumah saudara Edu Sihombing, setibanya disana kami melihat Terdakwa sedang mengamuk dengan melempar batu kearah orang orang yang ada disekitar lokasi kejadian namun yang saksi ketahui lemparan batu tersebut tidak ada yang mengenai orang, lalu kami melihat kaca rumah yang di tempati oleh saudara Edu Sihombing sudah pecah saat kami mendekat tiba tiba pelaku menyerang saksi dengan cara mendorong saksi hingga saksi terjatuh lalu Terdakwa menginjak pergelangan kaki kiri saksi sehingga kaki saksi sehingga saksi merasa sangat kesakitan dan kaki kiri saksi tidak dapat saksi gerakkan, lalu saksi dibawa oleh Erwin Jaya Gulo dan Ifan Gea kerumah saksi dan setelah itu saksi tidak tahu lagi apa yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 696/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi saksi akibat penganiayaan tersebut adalah kaki sebelah kiri bengkak dan saksi tidak bisa berjalan sehingga tidak dapat melakukan aktifitas pekerjaannya sehari hari sebagai karyawan Panen;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan;
- 2. **Ifan Gea** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya penganiayaan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 21.00 wib di Perumahan Afd IV PT.SAM 1 Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - Bahwa korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saudara Noverius Zebua dan pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terhadap sebuah rumah karyawan milik PT.SAM yang ditempati oleh saudara Edu Sihombing selain itu Terdakwa juga merusak fasilitas yang ada di Pos I Base Camp milik PT.SAM I.
 - Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap saudara Noverius Zebua adalah dengan cara mendorong korban hingga korban terjatuh lalu Terdakwa menginjak pergelangan kaki korban sehingga kaki korban mengalami bengkak namun demikian saksi tidak mengetahui apakah kaki korban tersebut patah atau terkilir akibat di injak oleh Terdakwa yang jelas saat itu korban berteriak karena menahan sakit;
 - Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan pengrusakan terhadap rumah karyawan yang ditempati oleh saudara Edu Sihombing saksi tidak mengetahuinya karena saksi datang kerumah tersebut sudah dalam kondisi rusak yang mana kaca depan pecah dan menurut keterangan saksi yang melihat lokasi kejadian yaitu Terdakwa merusak kaca rumah dengan cara meninju kaca sehingga kaca tersebut pecah, setelah itu Terdakwa di amankan oleh security perusahaan dan dibawa ke Pos I dan setibanya di Pos Terdakwa kembali melakukan pengrusakan fasilitas yang ada di POS I berupa kursi, lemari, Galon Air, piala dan satu buah Wifi merek Orbit Star 2 dengan cara menendang dan membanting barang barang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan penganiayaan maupun pengrusakan hanya seorang diri tanpa menggunakan alat bantu melainkan menggunakan tangan dan kaki;
 - Bahwa yang melihat saat terjadinya pengrusakan di perumahan Afd I adalah saudara Edu Sihombing dan istrinya bernama Rusmina Br Samosir;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 696/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat saat saudara Noverius Zebua di aniaya oleh Terdakwa adalah saksi dan saudara Erwin Jaya.
- Bahwa yang melihat saat Terdakwa melakukan pengrusakan fasilitas di Pos I adalah saudara Muhammad Rendi Ilham Pane dan Adirman Nduru;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Septembr 2023 sekitar jam 21.00 Wib saksi bersama sama dengan saudara Noverius Zebua dan Erwin Jaya Gulo sedang duduk-duduk diteras rumah saksi, lalu kami mendengar suara keributan di rumah saudara Edu Sihombing, untuk mencari tahu apa yang terjadi lalu kami betiga berjalan menuju kerumah saudara Edu Sihombing, setibanya disana kami melihat Terdakwa sedang mengamuk dengan melempar batu kearah orang orang yang ada disekitar lokasi kejadian namun yang saksi ketahui lemparan batu tersebut tidak ada yang mengenai orang, lalu kami melihat kaca rumah yang di tempati oleh saudara Edu Sihombing sudah pecah saat kami mendekat tiba tiba Terdakwa menyerang saudara Noverius Zebua dengan cara mendorongnya sehingga saudara Noverius Zebua terjatuh lalu Terdakwa menginjak kaki saudara Noverius Zebua sehingga saudara Noverius Zebua berteriak kesakitan lalu kami menolong saudara Noverius Zebua dengan memapahnya dan membawa kerumahnya, setelah itu Terdakwa diamankan oleh petugas security, dan informasi yang saksi dapatkan setelah itu Terdakwa kembali mengamuk di POS I Security dan melakukan pengrusakan faslitas di POS I tersebut;
- Bahwa terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban bemula pada hari Selasa tanggal 19 Septembr 2023 sekitar jam 21.00 Wib saksi bersama sama dengan saudara Noverius Zebua dan Erwin Jaya Gulo sedang duduk duduk diteras rumah saksi, lalu kami mendengar suara keributan di rumah saudara Edu Sihombing, untuk mencari tahu apa yang terjadi lalu kami betiga berjalan menuju kerumah saudara Edu Sihombing, setibanya disana kami melihat Terdakwa sedang mengamuk dengan melempar batu kearah orang orang yang ada disekitar lokasi kejadian namun yang saksi ketahui lemparan batu tersebut tidak ada yang mengenai orang, lalu kami melihat kaca rumah yang di tempati oleh saudara Edu Sihombing sudah pecah saat kami mendekat tiba-tiba Terdakwa menyerang saudara Noverius Zebua (Korban Penganiayaan) dengan cara mendorongnya sehingga korban terjatuh dan saat korban dalam kondisi terbaring di tanah lalu Terdakwa menginjak pergelangan kaki kiri korban sehingga kaki kiri korban mengalami bengkak namun demikian saksi tidak mengetahui apakah kaki korban tersebut patah atau

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 696/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkilir akibat di injak oleh Terdakwa yang jelas saat itu korban berteriak karena menahan sakit lalu kami menolong korban dengan memapahnya dan membawa kerumahnya, sementara Terdakwa masuk kedalam rumahnya dan tak lama kemudian petugas keamanan kebun datang dan membawa Terdakwa;

- Bahwa bagian tubuh korban yang terluka adalah dibagian pergelangan kaki kiri korban yang saat itu bengkak dan tidak bisa digerakkan;
- Bahwa korban sama sekali tidak ada melakukan perlawanan sebab setelah kaki korban di injak oleh Tersangka, korban segera diamankan dengan cara memapahnya dan membawa kerumahnya;
- Bahwa kondisi korban sampai dengan saat ini belum bisa melakukan pekerjaannya sebagai buruh panen, sebab kakinya masih dalam kondisi bengkak dan saat ini pihak perusahaan mempekerjakannya hanya sebagai petugas kebersihan saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan;

3. **Muhammad Rendi Ilham Pane** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya penganiayaan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 21.00 wib di Perumahan Afd IV PT.SAM 1 Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saudara Noverius Zebua dan pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terhadap sebuah rumah karyawan milik PT.SAM yang ditempati oleh saudara Edu Sihombing selain itu Terdakwa juga merusakkan fasilitas yang ada di Pos I BaseCamp milik PT.SAM I.
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti cara Terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap saudara Noverius Zebua sebab saksi tiba dilokasi saat setelah terjadinya penganiayaan namun dan saat kami tiba dilokasi juga kami menemukan kondisi rumah karyawan yang ditempati oleh saudara Edu Sihombing sudah dalam kondisi kaca jendela pecah, setelah itu pelaku kami amankan saat Terdakwa sudah berada didalam rumahnya dan kami bawa ke Pos I dan setibanya di Pos pelaku kembali mengamuk dan melakukan pengrusakan fasilitas yang ada di POS I berupa kursi, lemari, Galon Air, piala dan satu buah Wifi merek Orbit Star 2 dengan cara menendang dan membanting barang barang tersebut;
- Bahwa yang melihat saat pelaku melakukan pengrusakan fasilitas di Pos I adalah saksi bersama sama dengan Dedi Jaya Raja dan Adirman Nduru.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 696/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 21.40 Wib saudara Pramono selaku Mandor Panen menginformasikan bahwa anggota panennya yaitu Terdakwa sedang mengamuk di perumahan Afd IV, kemudian saksi bersama sama Dedi Jaya Raja dan Adirman Nduru menuju ke lokasi dengan mengendarai mobil patroli, setibanya di lokasi Terdakwa sudah masuk kedalam rumahnya lalu kami mengetuk pintu namun tidak ada respon lalu kami buka dan ternyata pintunya tidak dikunci lalu kami masuk dan melihatnya dalam kondisi tidur, lalu kami memborgol tangannya lalu mengangkatnya kedalam mobil dan kami bawa ke Pos I, setibanya di POS pelaku kami baringkan di dalam POS sekitar pukul 01.30 Wib dini hari Terdakwa bangun dan saat terbangun Terdakwa mempertanyakan apa sebab tangannya kami pasang borgol dan kami jelaskan karena sebelumnya dia mengamuk diperumahan namun demikian Terdakwa tidak terima lalu melakukan pengrusakan fasilitas yang ada di POS I berupa kursi, lemari, Galon Air, piala dan satu buah Wifi merek Orbit Star 2 dengan cara menendang dan membanting barang barang tersebut dan saat mengamuk tersebut borgolnya putus, lalu Terdakwa semakin beringas membanting fasilitas yang ada di POS tersebut tak lama kemudian saudara Dedi Jaya Raja menenangkannya sehingga Terdakwa berhenti melakukan pengrusakan, lalu Terdakwa diborgol lagi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan;
- 4. **Erwin Jaya Gulo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya penganiayaan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Perumahan Afd IV PT.SAM 1 Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - Bahwa yang dirusak oleh pelaku adalah kaca jendela rumah yang saksi tempati yang mana rumah yang saksi tempati tersebut adalah rumah milik PT.SAM yang diperuntukkan untuk karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut, dan cara Terdakwa dalam melakukan pengrusakan kaca jendela tersebut adalah dengan cara meninju kaca dengan tangan kanannya sebanyak 2 kali sehingga kaca jendela pecah dan berjatuhan ke lantai, selain itu pelaku juga mencekik leher saksi;
 - Bahwa setelah Terdakwa elaku dileraikan oleh beberapa orang tetangga saksi lalu saksi masuk kedalam rumah dan saksi mengunci pintu supaya Terdakwa tidak lagi mencaikan saksi dan setelah itu saksi tidak tahu lagi apa

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 696/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan oleh Terdakwa, keesokan harinya saksi mendapat kabar bahwa setelah dari rumah saksi tersebut pelaku melakukan penganiayaan terhadap saudara Noverius Zebua dengan cara menendang korban lalu menginjak kaki korban sehingga kaki korban cidera dan tidak bisa berjalan, kemudian setelah Terdakwa diamankan oleh security perusahaan lalu dibawa ke Pos security dan disana juga Terdakwa mengamuk dan merusak fasilitas yang ada di Pos Security;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 2 tahun yang lalu yang mana Terdakwa adalah sebagai karyawan di PT.SAM 1 dibagian panen dan pelaku tinggal diperumahan karyawan yang tak jauh dari rumah saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti sebab Terdakwa melakukan pengrusakan kaca jendela rumah yang saksi tempati sebab saat kejadian tersebut Terdakwa tiba tiba datang kerumah saksi dengan membawa piring kaca dan membanting piring tersebut diteras rumah saksi sambil mengatakan "*nggak senang kau*" lalu dia kembali kerumahnya dan tak lama kemudian Terdakwa kembali datang kerumah saksi dan mengamuk didepan rumah saksi sambil mengatakan "*jangan kau bela bela asisten*" lalu dia mencekik leher saksi dan meninju wajah saksi namun saksi elak-elakan sehingga tinjunya mengenai kaca jendela, setelah itu Terdakwa mengulangi meninju kaca jendela sampai kaca tersebut pecah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib saksi sedang berada di teras rumah saksi di Perumahan Afd IV PT.SAM 1 Desa Danau Lancang Kec. Tapung hulu Kab. Kampar, lalu tiba-tiba Terdakwa datang dengan membawa piring kaca lalu membantingnya didepan saksi lalu dia mengatakan "*nggak senang kau*", lalu saksi katakan "*apa salah saksi om*" namun dia tidak menjawabnya lalu dia kembali kerumahnya, tak lama kemudian Terdakwa kembali datang dan mengamuk didepan rumah saksi sambil mengatakan "*jangan kau bela bela asisten*" lalu dia mencekik leher saksi dan meninju wajah saksi namun saksi elak-elakan sehingga tinjunya mengenai kaca jendela, setelah itu Terdakwa mengulangi meninju kaca jendela sampai kaca tersebut pecah, melihat kondisi tersebut beberapa orang tetangga dinataranya Misan dan Sukendar mendekati Terdakwa dan berupaya meredam Terdakwa dan saksi saat itu membawa anak saksi yang masih kecil masuk kedalam rumah dan mengunci pintu karena takut Terdakwa masuk kedalam rumah saksi, setelah itu saksi tidak tahu lagi apa yang dilakukan oleh Terdakwa. keesokan harinya saksi mendapat kabar bahwa setelah dari rumah saksi tersebut Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara Noverius



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zebua dengan cara menendang korban lalu menginjak kaki korban sehingga kaki korban cidera dan tidak bisa berjalan, kemudian setelah Terdakwa diamankan oleh security perusahaan lalu dibawa ke Pos security dan disana juga Terdakwa mengamuk dan merusak fasilitas yang ada di Pos Security.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tersebut sering pernah cekcok dengan istrinya dan Terdakwa mengamuk dan memecahkan kaca rumah yang dia tempati dan seingat saksi kejadian tersebut sekitar 2 tahun lalu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan;

5. **Jaya Radja** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi adalah selaku Kasat Pam Terdakwa adalah selaku karyawan;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya penganiayaan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Perumahan Afd IV PT.SAM 1 Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saudara Noverius Zebua dan pengrusakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut terhadap sebuah rumah milik PT.SAM yang ditempati oleh saudara Edu Sihombing selain itu pelaku juga merusak fasilitas yang ada di Pos I BaseCamp milik PT.SAM I.
 - Bahwa keberadaan saksi saat tersangka melakukan penganiayaan terhadap Noverius Zega dan pengrusakan terhadap rumah kediaman saudara Edi Sihombing adalah dipos I beserta sama dengan Muhammad Rendi Ilham Pane dan Adirman Nduru, kemudian kami mendapat infromasi dari saudara Pramono Als Pram bahwa Terdakwa telah melakukan pengrusakan kaca rumah Edu Sihombing dan juga melakukan penganiayaan terhadap saudara Noverius Zega dan saudara Pramono Als Pram meminta kami untuk mengamankan Terdakwa, selanjutnya saksi bersama sama dengan Muhammad Rendi Ilham Pane dan Adirman Nduru berangkat ke lokasi dengan mengendarai mobil patrol perusahaan, setibanya di lokasi kami menemukan kondisi rumah saudara Edi Shombing kaca jendelanya sudah pecah, sementara korban penganiayaan sudah dibawa kerumah korban, selanjutnya kami menuju kerumah Terdakwa dan mengetuk pintu rumahnya, namun tidak ada jawaban sehingga kami membuka pintu rumah Terdakwa dan masuk lalu kami temukan tersangka dalam kondisi tidur lalu Terdakwa kami bawa dengan cara kami angkat dan kami masukkan kedalam mobil patroli lalu kami bawa ke Pos I, setibanya di Pos I Terdakwa kami masukkan kedalam ruang Pos dan kami baringkan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 696/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalam ruang tersebut, sekitar pukul 01.30 Wib dini hari Terdakwa bangun dan saat terbangun Terdakwa mempertanyakan apa sebab tangannya kami pasang borgol dan kami jelaskan karena sebelumnya dia mengamuk diperumahan namun demikian Terdakwa tidak terima lalu melakukan pengrusakan fasilitas yang ada di POS I berupa kursi, lemari, Galon Air, piala dan satu buah Wifi merek Orbit Star 2 dengan cara menendang dan membanting barang-barang tersebut dan saat mengamuk tersebut borgolnya putus, lalu Terdakwa semakin beringas membanting fasilitas yang ada di POS tersebut tak lama kemudian saudara saksi menenangkannya sehingga Terdakwa berhenti melakukan pengrusakan, lalu Terdakwa diborgol kembali dan pagi harinya kami bawa dan kami serahkan ke pihak Kepolisian Sector Tapung Hulu;

- Bahwa saksi tidak tahu pasti sebab Terdakwa melakukan penganiayaan dan pengrusakan tersebut namun dari informasi yang saksi peroleh bahwa peristiwa tersebut bermula saat Terdakwa meneguk minuman keras;
- Bahwa yang dirugikan akibat pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah pihak perusahaan PT.SAM I sebab yang dirusak oleh Terdakwa berupa kaca rumah yang di tempati oleh saudara Edi Sihombing adalah milik PT.SAM dan fasilitas di POS I tersebut juga adalah milik PT.SAM I;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Rp.3.090.000 (tiga juta Sembilan puluh ribu rupiah). Kemudian rincian kerugian yang diakibatkan adalah satu buah Wifi merek Orbit Star 2 seharga Rp.930.000, lemari Rp.700.000, kursi Rp.275.000, bangku panjang Rp.400.000, dua set Kaca Nako Rp.500.000, Tropi 5 Pc Rp.250.000 dan satu sapu Rp.35.000,;
- Bahwa kepemilikan berupa satu buah Wifi merek Orbit Star 2 lemari, kursi, bangku panjang, dua set Kaca, Tropi 5 Pc dan satu buah sapu yang dirusak oleh Tersangka tersebut adalah perusahaan PT.SAM 1 yang dalam hal ini fasilitas yang dirusak berupa fasilitas POS dan perumahan yang ditempati oleh saudara Edu Sihombing tersebut adalah milik PT.SAM;
- Bahwa barang berupa satu buah Wifi merek Orbit Star 2 kondisinya sudah pecah dan tidak lagi mengeluarkan sinyak Wifi, lemari pecah dibagian pintu da harus diganti dengan pintu yang baru, kursi alasnya jebol dan tidak dapat digunakan lagi, bangku panjang sandarannya patah, dua set Kaca sudah pecah, Tropi 5 Pc patah dan pecah dan satu buah sapu patah yang keseluruhannya tidak lagi dapat digunakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Perumahan Afd IV PT.SAM 1 Desa Danau Lancang Kec. Tapung hulu Kab. Kampar;
- Bahwa korban dalam peristiwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah seseorang yang Terdakwa kenal dan biasa Terdakwa panggil Nove dan benda benda yang Terdakwa rusak ada kaca jendela rumah yang di tempati oleh saudara Sihombing serta barang barang ang ada di POS security berupa bangku,meja,lemari dan barang elektronik yang seingat Terdakwa adalah Wifi.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dan pengrusakan tersebut bermula saat Terdakwa minum Tuak Suling dirumah Terdakwa dan saat Terdakwa mulai mabuk lalu Terdakwa menghidupkan music dengan suara keras dan saat itu istri Terdakwa Rita Utari melarang Terdakwa untuk minum tuak dengan nada marah sehingga Terdakwa tidak terima lalu Terdakwa memecahkan piring yang ada dirumah Terdakwa, tak puas dengan itu Terdakwa keluar rumah Terdakwa dan seingat Terdakwa Terdakwa berjalan kerumah saudara Sihombing lalu Terdakwa meninju kaca rumahnya sampai pecah, dan seketika banyak orang berdatangan dan kondisi Terdakwa saat itu semakin emosi namun Terdakwa tidak begitu ingat apa yang Terdakwa lakukan dan yang sedikit dapat Terdakwa ingat beberapa orang mendekati Terdakwa yang salah satunya saudara Nove lalu Terdakwa melampiaskan emosi Terdakwa dengan mendorong saudara Nove sampai dia terjatuh lalu Terdakwa menginjak kaki dan beberapa orang memegang Terdakwa dan setelah itu Terdakwa tidak ingat lagi apa yang terjadi, kemudian tiba tiba Terdakwa sudah berapa di Pos security dengan kondisi tangan Terdakwa diborgol lalu Terdakwa emosi dan merusak barang barang yang ada di POS, setelah itu saudara Dedi datang dan menenangkan Terdakwa sehingga Terdakwa merasa tenang dan berhenti melakukan pengrusakan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh tuak suling itu dari seseorang bernama Trotodo sebanyak 1 liter seharga Rp.35.000.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah dengan saudara Nove maupun saudara Sihombing, Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa mabuk dan emosi saat istri Terdakwa memarahi Terdakwa sehingga Terdakwa melampiaskan dengan melakukan pengrusakan dan penganiayaan orang yang ada disekitar Terdakwa.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 696/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa membeli tuak kepada saudara Trotodo sebanyak 1 liter seharga Rp.35.000, setelah itu Terdakwa pulang kerumah lalu Terdakwa mulai minum diruang depan sambil membunyikan music dengan keras, setelah tuak tersebut Terdakwa habiskan separuhnya lalu istri Terdakwa kedepan dan melihat Terdakwa minum tuak lalu dia melarang Terdakwa minum tuak dan menyuruh Terdakwa mematikan music dan suara istri Terdakwa melarang Terdakwa tersebut dengan nada marah sehingga Terdakwa emosi lalu Terdakwa mengambil piring kedapur dan membanting piring tersebut, tak puas dengan itu Terdakwa keluar rumah Terdakwa dan seingat Terdakwa Terdakwa berjalan kerumah saudara Sihombing lalu Terdakwa meninju kaca rumahnya sampai pecah, dan seketika banyak orang berdatangan dan kondisi Terdakwa saat itu semakin emosi namun Terdakwa tidak begitu ingat apa yang Terdakwa lakukan dan yang sedikit dapat Terdakwa ingat beberapa orang mendekati Terdakwa yang salah satunya saudara Nove lalu Terdakwa melampiaskan emosi Terdakwa dengan mendorong saudara Nove sampai dia terjatuh lalu Terdakwa menginjak kaki dan beberapa orang memegang Terdakwa dan setelah itu Terdakwa tidak ingat lagi apa yang terjadi, kemudian tiba tiba Terdakwa sudah berada di Pos security dengan kondisi tangan Terdakwa diborgol lalu Terdakwa emosi dan merusak barang barang yang ada di POS, setelah itu saudara Dedi datang dan menenangkan Terdakwa sehingga Terdakwa merasa tenang dan berhenti melakukan pengrusakan.
- Bahwa sebelumnya sudah pernah membeli tuak sulingan tersebut yaitu sekitar satu kali dalam sebulan, namun mengenai Terdakwa mengamuk dalam kondisi mabuk sebelumnya Terdakwa tidak begitu ingat;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah salah melakukan perbuatan mabuk lalu melakukan penganiayaan dan pengrusakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pecahan kaca jendela;
- 1 (satu) buah Kursi kayu warna biru;
- 1 (satu) buah lemari kayu warna cokelat;
- 1 (satu) buah Galon Air;
- 1 (satu) buah piala;
- 1 (satu) buah Wifi merek Orbit Star 2;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 696/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : 445/PKM.SRM/2023/1827.2, tanggal 20 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Afridawaty, Dokter pada UPT Puskesmas Sukaramai telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Noverius Zebua dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-laki usia 30 (tiga puluh) tahun;

Kesimpulan:

Terdapat luka memar pada pergelangan kaki kiri, bengkak pada mata kaki sebelah kiri, dan bengkak pada telapak kaki kiri kemungkinan luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 21.00 Wib di Perumahan Afd IV PT. SAM 1 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Terdakwa yang dalam keadaan mabuk karna telah meminum Miras bercekcok dengan istri Terdakwa karena istri Terdakwa yang marah karena Terdakwa meminum miras serta menghidupkan lagu dengan volume yang sangat keras dan setelah mengamuk dan memecahkan piring dirumahnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi Edu Sihombing dengan membawa piring dan kembali memecahkan piring di depan rumah Saksi Edu Sihombing dengan berkata "*tidak senang kau?*" kepada Saksi Edu Sihombing, lalu Terdakwa kembali kerumahnya dan tidak lama kemudian kembali lagi kerumah Saksi Edu Sihombing dengan mengatakan "*jangan kau bela asisten*" dan selanjutnya Terdakwa mencekik leher dan meninju wajah Saksi Edu Sihombing, namun Saksi Edu Sihombing mengelak sehingga tinjunya mengenai kaca jendela, setelah itu Terdakwa mengulangi meninju kaca jendela sampai kaca jendela rumah Saksi Edu Sihombing pecah. Lalu Saksi Noverius Zebua, Saksi Ifan Gea dan Saksi Erwin Jaya Gulo yang sedang duduk diteras rumah Saksi Ifan Gea bergegas datang ke rumah Saksi Edu Sihombing karena mendengar suara keributan dan setibanya disana Saksi Noverius Zebua, Saksi Ifan Gea dan Saksi Erwin Jaya Gulo melihat Terdakwa sedang mengamuk dengan melempar batu kearah orang-orang yang ada disekitar tempat kejadian tersebut, namun diketahui lemparan batu tersebut tidak ada yang mengenai orang;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 696/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi Noverius Zebua mendekat tiba-tiba Terdakwa menyerang dengan cara mendorong Saksi Noverius Zebua hingga terjatuh lalu Terdakwa menginjak pergelangan kaki kiri Saksi Noverius Zebua sehingga Saksi Noverius Zebua merasa sangat kesakitan dan kaki kirinya tidak dapat digerakkan dan selanjutnya Saksi Noverius Zebua dibawa oleh Saksi Erwin Jaya Gulo Dan Saksi Ifan Gea kerumah Saksi Noverius Zebua. Kemudian setelah itu Saksi Pramono Als Pram Bin Asri menghubungi security PT. SAM yaitu Saksi Jaya Radja, Saksi Muhammad Rendi Ilham Pane dan Sdr. Adirman Nduru, tidak lama kemudian security datang ke tempat kejadian lalu Terdakwa diamankan oleh Security dan dibawa ke Pos I. Selanjutnya Saksi Jaya Radja, Saksi Muhammad Rendi Ilham Pane dan Sdr. Adirman Nduru menuju kerumah Terdakwa dengan mobil patroli milik PT. SAM 1 dan sesampainya dirumah Terdakwa security mengetuk pintu rumah Terdakwa namun tidak ada jawaban sehingga security membuka pintu rumah Terdakwa dan masuk lalu menemukan Terdakwa dalam kondisi tidur. Lalu Terdakwa dibawa oleh security dengan cara diangkat dan dimasukkan kedalam mobil patroli lalu dibawa ke Pos I. Setibanya di Pos I Terdakwa dimasukkan kedalam ruang Pos dan dibaringkan di dalam ruangan tersebut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/PKM.SRM/2023/1827.2, tanggal 20 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Afridawaty, Dokter pada UPT Puskesmas Sukaramai telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Noverius Zebua dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-laki usia 30 (tiga puluh) tahun;

Kesimpulan:

Terdapat luka memar pada pergelangan kaki kiri, bengkak pada mata kaki sebelah kiri, dan bengkak pada telapak kaki kiri kemungkinan luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 696/Pid.B/2023/PN Bkn



2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur '**barangsiapa**' berarti **subyek hukum baik seorang tertentu a persoon (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (recht persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia** (vide Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP) **dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;**

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Shalian Efendi Als Ian Bin Mardi** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana **telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;**

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur "barangsiapa" telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak ada memberikan definisi dari "**Penganiayaan**". Berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan "**Penganiayaan (mishandeling)**" adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, dengan tujuan menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Pemenuhan dari tujuan yang dimaksud di atas bersifat alternatif. Jadi, dengan timbulnya salah satu akibat, yakni berupa perasaan tidak enak (*penderitaan*) saja, rasa sakit (*pijn*) saja, atau luka saja, maka unsur "**Penganiayaan (mishandeling)**" tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan ternyata pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 21.00 Wib di Perumahan Afd IV PT. SAM 1 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Terdakwa yang dalam keadaan mabuk karna telah meminum Miras bercekcok dengan istri Terdakwa karena istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang marah karena Terdakwa meminum miras serta menghidupkan lagu dengan volume yang sangat keras dan setelah mengamuk dan memecahkan piring dirumahnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi Edu Sihombing dengan membawa piring dan kembali memecahkan piring di depan rumah Saksi Edu Sihombing dengan berkata "*tidak senang kau?*" kepada Saksi Edu Sihombing, lalu Terdakwa kembali kerumahnya dan tidak lama kemudian kembali lagi kerumah Saksi Edu Sihombing dengan mengatakan "*jangan kau bela asisten*" dan selanjutnya Terdakwa mencekik leher dan meninju wajah Saksi Edu Sihombing, namun Saksi Edu Sihombing mengelak sehingga tinjunya mengenai kaca jendela, setelah itu Terdakwa mengulangi meninju kaca jendela sampai kaca jendela rumah Saksi Edu Sihombing pecah. Lalu Saksi Noverius Zebua, Saksi Ifan Gea dan Saksi Erwin Jaya Gulo yang sedang duduk diteras rumah Saksi Ifan Gea bergegas datang ke rumah Saksi Edu Sihombing karena mendengar suara keributan dan setibanya disana Saksi Noverius Zebua, Saksi Ifan Gea dan Saksi Erwin Jaya Gulo melihat Terdakwa sedang mengamuk dengan melempar batu kearah orang-orang yang ada disekitar tempat kejadian tersebut, namun diketahui lemparan batu tersebut tidak ada yang mengenai orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Saksi Noverius Zebua mendekat tiba-tiba Terdakwa menyerang dengan cara mendorong Saksi Noverius Zebua hingga terjatuh lalu Terdakwa menginjak pergelangan kaki kiri Saksi Noverius Zebua sehingga Saksi Noverius Zebua merasa sangat kesakitan dan kaki kirinya tidak dapat digerakkan dan selanjutnya Saksi Noverius Zebua dibawa oleh Saksi Erwin Jaya Gulo Dan Saksi Ifan Gea kerumah Saksi Noverius Zebua. Kemudian setelah itu Saksi Pramono Als Pram Bin Asri menghubungi security PT. SAM yaitu Saksi Jaya Radja, Saksi Muhammad Rendi Ilham Pane dan Sdr. Adirman Nduru, tidak lama kemudian security datang ke tempat kejadian lalu Terdakwa diamankan oleh Security dan dibawa ke Pos I. Selanjutnya Saksi Jaya Radja, Saksi Muhammad Rendi Ilham Pane dan Sdr. Adirman Nduru menuju kerumah Terdakwa dengan mobil patroli milik PT. SAM 1 dan sesampainya dirumah Terdakwa security mengetuk pintu rumah Terdakwa namun tidak ada jawaban sehingga security membuka pintu rumah Terdakwa dan masuk lalu menemukan Terdakwa dalam kondisi tidur. Lalu Terdakwa dibawa oleh security dengan cara diangkat dan dimasukkan kedalam mobil patroli lalu dibawa ke Pos I. Setibanya di Pos I Terdakwa dimasukkan kedalam ruang Pos dan dibaringkan di dalam ruangan tersebut;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 696/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/PKM.SRM/2023/1827.2, tanggal 20 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Afridawaty, Dokter pada UPT Puskesmas Sukaramai telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Noverius Zebua dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-laki usia 30 (tiga puluh) tahun;

Kesimpulan:

Terdapat luka memar pada pergelangan kaki kiri, bengkak pada mata kaki sebelah kiri, dan bengkak pada telapak kaki kiri kemungkinan luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Pecahan kaca jendela;
- 1 (satu) buah Kursi kayu warna biru;
- 1 (satu) buah lemari kayu warna cokelat;
- 1 (satu) buah Galon Air;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 696/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah piala;
- 1 (satu) buah Wifi merek Orbit Star 2;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT SAM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Noverius Zebua mengalami luka memar pada pergelangan kaki kiri dan bengkak pada mata kaki sebelah kanan, kiri dan kerusakan barang;
- Tidak ada perdamaian antara Korban dan Terdakwa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Shalian Efendi Als Ian Bin Mardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pecahan kaca jendela;
 - 1 (satu) buah Kursi kayu warna biru;
 - 1 (satu) buah lemari kayu warna cokelat;
 - 1 (satu) buah Galon Air;
 - 1 (satu) buah piala;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 696/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Wifi merek Orbit Star 2;

Dikembalikan kepada PT. SAM;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa**, tanggal **09 Januari 2024**, oleh kami, **Ratna Dewi Darimi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andy Graha, S.H., M.H.** dan **Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **16 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zulmaini Vera, SH, MH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Ade Putri Azmi, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Andy Graha, S.H., M.H.

Ratna Dewi Darimi, S.H., M.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zulmaini Vera, SH, MH,